



Nomor : HM.0504-LK/126 Jakarta, 02 Maret 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Keabsahan SBU dan SKK**

Yth.

1. Asosiasi Badan Usaha;

2. Asosiasi Profesi.

di-


Tempat


Menindaklanjuti SE Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada Huruf F.3 SE Menteri PUPR 02/SE/M/2021 menyebutkan bahwa SBU Jasa Konstruksi dan SKK Konstruksi yang habis masa berlakunya setelah tanggal Surat Edaran ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2021;
2. Keabsahan SBU dan SKK dalam bentuk hardcopy yang masih berlaku dan belum dikonversi ke dalam dokumen elektronik, dilakukan dengan pengecekan masa berlaku pada www.lpjk.net atau melakukan klarifikasi ke LPJK.
3. Keabsahan SBU dan SKK dalam bentuk dokumen elektronik, dilakukan dengan:
 - a. Pengecekan masa berlaku pada www.lpjk.net atau klarifikasi ke LPJK;
 - b. Menggunakan aplikasi resmi yaitu LPJK Certificate Scanner yang dapat diunduh melalui Google Playstore bagi Pemilik Handphone berbasis Android atau dari Apps Store bagi Pemilik Handphone berbasis IOS;
 - c. Pada aplikasi tersebut akan didapat hasil berupa: Valid (warna biru); Revoke/sertifikat telah ditarik (warna merah); atau Error.
 - d. SBU dan SKK yang sah adalah tertayang pada LPJK Certificate Scanner dan menunjukkan status valid (warna biru).
4. Penambahan Masa Berlaku.
 - a. SBU dan SKK yang habis masa berlakunya pada tanggal 23 Januari 2021 hingga 30 Desember 2021, diberikan penambahan masa berlaku penayangan pada aplikasi SIKI sampai dengan 31 Desember 2021;
 - b. SBU dan SKK tersebut tidak perlu untuk dilakukan revoke;
 - c. Keabsahan SBU dan SKK yang telah ditambahkan masa berlaku tayang sampai dengan 31 Desember 2021, hanya dapat dilakukan pengecekan tayang pada www.lpjk.net atau dengan melakukan klarifikasi ke LPJK;
 - d. Pengecekan tidak dapat dilakukan menggunakan LPJK *Certificate Scanner*.

- e. SKK yang telah ditambahkan masa berlaku tayang dapat digunakan dalam rangka proses penerbitan SBU untuk pemenuhan persyaratan PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi**


Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri PUPR (Sebagai Laporan);
2. Plt. Direktur Jendral Bina Konstruksi